

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
KASUS PENGEDAR NARKOTIKA**

**(Studi kasus Putusan Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn Smg)**

Proposal Skripsi  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**BURHANUDIN**

**NIM. 30302300367**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2026**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
KASUS PENGEDAR NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn Smg)**



DIAJUKAN OLEH :

**BURHANUDIN**

**NIM. 30302300367**

TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL, 27 FEBRUARI 2026  
DOSEN PEMBIMBING

**DR. ANDRI WINJAYA LAKSANA, SH, MH**

**NIDN. 0620058302**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
KASUS PENGEDAR NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn Smg)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH

**BURHANUDIN**

**NIM. 30302300367**

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPANTIM PENGUJI  
PADA TANGGAL FEBRUARI 2026  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI SYARAT DAN LULUS



**TIM PENGUJI  
KETUA**

**Prof. Dr. H. JAWADE HAFIDZ, SH, MH  
NIDN. 0620046701**

ANGGOTA I

ANGGOTA II

**Dr. IDA MUSOFIANA, SH, MH  
NIDN. 0622029201**

**Dr. ANDRI WINJAYA LAKSANA, SH, MH  
NIDN. 0620058302**

MENGETAHUI, DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UNISSULA

**Prof. DR. H. JAWADE HAFIDZ, S.H, M.H  
NIDN: 06-2004-6701**

## ABSTRAK

Kasus tindak pidana pengedar narkotika oleh terdakwa Dexa Eka Priwista Bin Muhrodi terbukti secara sah hukum bersalah karena telah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Atas kejadian ini terdakwa di vonis pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Tujuan penelitian ini ingin mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pengedar narkotika menjelaskan hambatan dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pengedar narkotika pada Putusan Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn Smg. Metode penelitian ini dengan menggunakan penelitian normatif (doctrinal research) dengan jenis preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah hukum sekunder dan mengkaji Putusan Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn Smg. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika Pada Putusan Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn Smg yaitu dengan 2 (dua) pertimbangan berupa pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Sementara hambatan dalam penegakan hukum terhadap terdakwa pelaku pengedar narkotika pada putusan perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg yaitu ada Hambatan yang terjadi ada 3 tahap yakni hambatan pada saat penyidikan, hambatan pada tahap penuntutan dan hambatan ada proses persidangan

Kata kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Pertimbangan Hakim dan Pengedar narkotika

## **ABSTRACT**

*The case of narcotics trafficking by the defendant Dexa Eka Priwista Bin Muhrodi was proven legally guilty of committing the crime of “unauthorized intermediary in the sale and purchase of narcotics.” For this offense, the defendant was sentenced to 5 (five) years in prison and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah), with the provision that if the fine is not paid, it must be replaced with a prison sentence of 3 (three) months. The purpose of this study is to examine and analyze the basis of the judge's consideration in imposing sanctions for the criminal act of drug trafficking and to explain the obstacles in imposing sanctions for the criminal act of drug trafficking in Case Number 152/Pid.Sus/2024/Pn Smg. This research method uses normative research (doctrinal research) with a prescriptive type. The data sources used are secondary laws and the examination of Case Decision Number 152/Pid.Sus/2024/Pn Smg. The data collection technique uses literature study and qualitative analysis.*

*The results of the study show that the judge's considerations in imposing sanctions for drug trafficking crimes in case number 152/Pid.Sus/2024/Pn Smg were based on two considerations, namely legal considerations and non-legal considerations. Meanwhile, the obstacles in enforcing the law against the defendant, a narcotics trafficker, in case No. 152/Pid.Sus/2024/PN Smg are threefold, namely obstacles during the investigation, obstacles during the prosecution, and obstacles during the trial process.*

*Keywords: Application of Criminal Sanctions, Judicial Considerations, and Drug Traffickers*

## HALAMAN MOTTO DAN PESEMBAHAN

Hargailah segala yang kau miliki; anda akan memiliki lebih lagi.

Jika anda fokus pada apa yang tidak anda miliki,  
anda tidak akan pernah merasa cukup dalam hal apapun

- Oprah Winfrey –

Untuk mencapai kesuksesan, kita jangan hanya bertindak, tapi juga  
perlu bermimpi, jangan hanya berencana, tapi juga perlu untuk percaya.

- Anatole France –

Semua impian kita dapat menjadi nyata, jika kita memiliki keberanian  
untuk  
mengejanya.

- Walt Disney –

### **Skripsi Ini Aku Persembahkan**

Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selalu menjadi sumber doa, cinta,  
dan kekuatan dalam setiap langkah hidupku. Terima kasih atas segala pengorbanan  
dan kasih sayang yang tiada henti. Tanpa perjuangan dan restu kalian, aku tidak akan  
pernah sampai pada pencapaian ini. Semoga karya sederhana ini menjadi  
kebanggaan bagi kalian.

Untuk ayah dan ibu, yang tak pernah lelah percaya bahwa aku mampu.  
Bahkan ketika aku sendiri meragukan diriku. Terima kasih atas setiap doa, pelukan,  
dan semangat yang membuatku tetap berdiri. Karya ini adalah wujud kecil dari rasa  
hormat dan cintaku kepada kalian.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PENGEDAR NARKOTIKA (Studi kasus Putusan Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn Smg)” ini diajukan untuk melengkapi syarat ujian akhir dalam meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan arahan serta semangat yang telah diberikan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Dr Jawade Hafidz SH MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
3. Dr. Andri Winjaya Laksana,SH, MH, M.kn selaku dosen pembimbing yang dengan sabar mengarahkan dan memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
5. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat kepada semua yang telah memberikan bantuan maupun pertolongan dan atas segala budi dan amal yang telah diberikan kepada penulis.

Semarang, Februari 2026

Penulis

Burhanudin

NIM. 30302300367




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode penelittian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	15
3. Jenis Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	20
1. Pengertian Narkotika .....	20
2. Penggolongan Narkotika .....	21
3. Jenis – jenis Narkotika.....	22
4. Penyalahgunaan narkotika .....	25
5. Faktor Pendukung Penyalahgunaan Narkotika .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pengedar Narkotika .....	30
1. Pengertian Pengedar Narkotika .....	30
2. Jenis – jenis Pengedar Narkotika .....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Sanksi Pidana .....	36
1. Pengertian Pertanggungjawaban .....	36
2. Unsur – unsur Pertanggungjawaban.....	38

3. Sanksi Pidana .....	39
E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim .....	41
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	41
2. Dasar Pertimbangan Hakim .....	43
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Pengedar Narkotika .....	46
B. Pertimbangan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pengedar narkotika .....	57
C. Hambatan dalam penegakan hukum bagi terdakwa pelaku pengedar narkotika dan bagaimana penyelesaiannya .....	78
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	82
B. SARAN- SARAN .....	83

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Narkotika merupakan salah satu persoalan serius yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaannya tidak hanya menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan individu, melainkan juga merusak sendi-sendi sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Lebih dari itu, penyalahgunaan dan peredaran narkotika menyerang kelompok usia produktif, bahkan anak-anak dan remaja, yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa.<sup>1</sup> Kondisi ini tentu menimbulkan keprihatinan mendalam karena keberlangsungan pembangunan nasional akan terganggu apabila generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa peredaran gelap narkotika di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jumlah pengguna dan pengedar terus mengalami peningkatan dengan modus yang semakin beragam dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.<sup>2</sup> Fenomena ini menegaskan bahwa narkotika telah menjadi ancaman laten yang membutuhkan penanganan komprehensif, tidak hanya melalui pendekatan kesehatan, tetapi juga dengan instrumen hukum yang tegas.

---

<sup>1</sup> Luthfi, K. (2018). *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*. Guepedia. Hal 62

<sup>2</sup> BNN (2021) Data Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam menindak pelaku tindak pidana narkotika, termasuk pengedar yang dianggap sebagai aktor utama penyebaran barang terlarang ini. Penegakan hukum terhadap pengedar narkotika menjadi sangat penting karena keberadaan mereka menjadi pintu masuk bagi meluasnya penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sanksi pidana yang diterapkan kepada pengedar narkotika diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari dampak buruk narkotika.<sup>3</sup> Fakta praktik peradilan menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan sanksi pidana oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpegang pada norma hukum tertulis, melainkan juga mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan hakim inilah yang kerap menimbulkan perbedaan dalam putusan perkara narkotika, baik dari segi berat-ringannya hukuman maupun pertimbangan yang mendasarinya.

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan dengan tujuan pembangunan Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, dan sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Diakui narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat

---

<sup>3</sup> Muhammad Hatta, S. H. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. Prenada Media. Hal 36

menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.<sup>4</sup>

Secara regulasi keberadaan Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perubahan dengan amandemen dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Penegakkan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidanaaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pidanaaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan hanya muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Keberadaan narkotika memang memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Sisi positif yang berperan penting dalam dunia medis dan sisi negatif yang membawa dampak buruk bagi masyarakat. Dampak positif narkotika di bidang kesehatan diantaranya digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesik), sebagai anestesi serta sebagai pengobatan gangguan kejiwaan. Sementara disisi dampak negatif narkotika bagi masyarakat penyalahgunaan narkotika kerap menumbuhkan berbagai bentuk kejahatan baru, seperti

---

<sup>4</sup> Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial kemasyarakatan*. Deepublish.

menimbulkan pengedar atau kurir narkoba, memicu ketergantungan ahirnya memunculkan pencurian, perampokan, atau kekerasan, akibat dorongan untuk mendapatkan narkoba atau dampak psikologis dari penggunaannya.<sup>5</sup>

Secara finansial mendorong pelaku untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatnya terlebih bagi mereka yang terdesak keuangan. Sebagaimana kasus tindak pidana kurir atau pengedar narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa Deka Eka Priwista Bin Muhrodi dalam kasus ini sebagai kurir atau pengedar sabu sabu dan hasil jasa kurirnya akan digunakan untuk membayar angsuran yang dimilikinya.<sup>6</sup>

Kasus bermula Terdakwa Deka Eka Priwista Bin Muhrodi (Alm) sedang rumahnya yang beralamat di Genuksari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kemudian tiba-tiba ditelpon oleh ARIF (DPO) disuruh untuk mengantarkan 1 paket sabu di suatu tempat dengan upah uang sebesar Rp. 500.000 Ddan boleh pakai sabu 1 paket gratis. Lalu terdakwa Deka menyanggupinya, karena pada saat itu terdakwa Deka sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran kredit di Bank BRI, sehingga mau mengikuti perintah dari Sdr. ARIF.

Singkat cerita pada 25 Januari 2024, sekira pukul 23.30 Wib terdakwa Deka Eka Priwista Bin Muhrodi di suuh oleh DPO Arif untuk mengantarkan 6 paket sabu yang masing- masing berisi 0,5 gram ke alamat yang dikirimkan melalui HP nya. setelah selesai melakukan tugasnya, Terdakwa Deka Eka Priwista Bin Muhrodi diarahakn oleh DPO arif untuk ke Hotel Sompok Baru untuk mengambil upahnya. Sesampainya di hotel naas terdawka Deka Eka

---

<sup>5</sup> Fuadi, M. M. (2015). *Konsep Rehabilitas Terhadap Pengguna Narkoba Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*.

<sup>6</sup> Putusan Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn Smg

Priwista Bin Muhrodi di geledah dan diperiksa oleh kepolisian dari Polda Jawa Tengah. Hasil penggeledahan menemukan 1 paket sabu 0,5 gram di bajunya dan menemukan petunjuk gambar digaleri hp nya dimana terdakwa menempatkan sabu tadi dan akhirnya diketahui dan di ambil oleh kepolisian. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untu di lakukan penyidikan lebih lanjut. Kasus ini terus berjalan dan akhirnya mendapatkan putusan hakim bahwa terdakwa Dexa Eka Priwista Bin Muhrodi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Atas perbutannya terdawka di pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Vonis hakim menjatuhkan pidana penjara 5 tahun bagi kurir narkotika dianggap sudah tepat oleh ahli pidana, karena memperhitungkan beratnya dampak kejahatan narkotika terhadap masyarakat. Menurut ahli pidana, kejahatan narkotika, termasuk peran kurir dalam penyebarannya merupakan salah satu kejahatan serius yang tidak hanya merusak individu pengguna tetapi juga berpotensi menghancurkan tatanan sosial dan ekonomi.<sup>7</sup> Terlebih tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih serta dilakukan secara terorganisir ( *organizeci crime* )

---

<sup>7</sup> Muhammad Hatta, S. H. *Op Cit* hal 34

dan sudah bersifat transnasional ( *transnational crime* ). Tujuan penelitian ini ingin mengkaji dan menganalisis lebih dalam hal dasar pertimbangan hakim terhadap kasus pengedar narkoba.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya keragaman pandangan terkait penerapan sanksi pidana narkoba. Penelitian Putra (2025) menyoroti bahwa vonis terhadap pengedar narkoba di beberapa pengadilan negeri cenderung lebih ringan dibandingkan ancaman maksimum undang-undang, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi hakim dalam memberikan efek jera.<sup>8</sup> Penelitian Wahyuni (2020) juga menegaskan bahwa pertimbangan hakim masih dipengaruhi oleh faktor non-yuridis, seperti kondisi pribadi terdakwa, penyesalan, serta faktor sosial, sehingga menimbulkan kesan adanya disparitas putusan<sup>9</sup>. Sementara itu, penelitian terbaru oleh Sari (2022) menggaris bawahi bahwa meskipun penerapan sanksi pidana sudah sesuai dengan ketentuan UU Narkoba, tetapi hakim belum sepenuhnya konsisten dalam menimbang dampak luas peredaran narkoba bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih dalam, khususnya terkait bagaimana penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hakim dalam kasus pengedar narkoba pada putusan perkara terbaru. Penelitian ini akan difokuskan pada Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg, yang diharapkan mampu memberikan gambaran

---

<sup>8</sup> PUTRA, I. D. G. S. (2025). *Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

<sup>9</sup> PARDANI, A. (2024) Disparitas putusan hakim dalam perkara.

<sup>10</sup> Kurniawatie, E. (2024). *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Rehabilitasi Didasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 1(12), 1374-1396.

mengenai sejauh mana hakim telah menerapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang, sekaligus mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan masyarakat dari ancaman narkoba.

Berdasarkan latar belakang dan uraian kasus diatas , maka peneliti mengusulkan penelitian dengan judul “ “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PENGEDAR NARKOTIKA PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR 152/PID.SUS/2024/PN SMG”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pengedar narkoba ?
2. Bagaimana hambatan dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pengedar narkoba ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pengedar narkoba
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan hambatan dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pengedar narkoba

## D. KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum terutama terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pengedar narkoba pada kasus putusan perkara nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn Smg.

### 2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan mempertajam tingkat keilmuan hukum sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh birokrasi perijinan yang khususnya pada dalam pertimbangan hakim terhadap pelaku pengedar narkoba.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk hukum normatif (*doctrinal research*), yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Adapun penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dari masing-masing hukum normatif. Bahanbahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan

masalah yang diteliti.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Studi kasus. Penulis menggunakan Studi kasus yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus tindak pidana pengedaran narkotika berdasarkan Putusan Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg.

## 2. Sifat penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yakni dengan cara menjelaskan atau memaparkan tentang tinjauan kritis pada Penerapan Sanksi Pidana pengedaran narkotikan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi terdakwa Pengedar Narkotika Pada Putusan Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn Smg.

## 3. Sumber Bahan Penelitian

Guna memecahkan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, akan diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

<sup>11</sup> Pieter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2019). hal 47

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Putusan Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum.
- 2) Jurnal hukum.
- 3) Artikel dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data, dalam hal peneliti akan melakukan identifikasi wacana dari beberapa buku, undang undang, artikel, jurnal, makalah, internet serta menggali informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian yakni tehnik studi kepustakaan . Tehnik studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang akan di analisis atas keseluruhan isi pustaka serta mengkaitkan pada permasalahan yang ada.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, dikarenakan metode ini sangat cocok dengan penelitian

saya yang menjelaskan sebuah fenomena, analisa kualitatif yakni merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Selanjutnya data- data yang diperoleh tersebut, kemudian diteliti, dipelajari, dianalisa dan disusun dalam pengaturan yang logis dan sistematis, yang kemudian dipaparkan tanpa menggunakan data-data statistik.<sup>12</sup>

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penelitian hukum bertujuan untuk memberikan gambaran penjabaran maupun bahasan secara komprehensif mengenai pembahasan yang dirumuskan sesuai dengan kaidah atau aturan baku penelitian hukum secara sistematis sehingga mudah dipahami. Sistematika penelitian hukum terdiri dari 4 (empat) bab, tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. keseluruhan sistematika penelitian hukum ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I menjelaskan mengenai pendahuluan yang kemudian terurai menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka teori yang berisikan tentang hukum internasional, hukum laut, tindak pidana, *illegal fishing* dan pertanggungjawaban pidana

Bab III menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press. 2016) hal. 32

terhadap tindak pidana pengedar narkotika dan hambatan dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pengedar narkotika

Bab V, yaitu penutup akan menguraikan mengenai kesimpulan akan jawaban dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti dan saran-saran peneliti mengenai permasalahan yang dibahas.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana dipakai dalam hukum pidana karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman dan di gunakan dalam perundang-undangan. Djoko Prakoso mengatakan bahwa Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Oleh karena itu memahami pengertian tindak pidana adalah penting sekali. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah kejahatan (crime) yang bisa di artikan secara yuridis ataupun kriminologis. Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.<sup>13</sup> Sedangkan istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>14</sup>

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah

---

<sup>13</sup> Djoko Prakoso, Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2014) hal 38

<sup>14</sup> Andi Hamzah Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2014) hal 72

perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>15</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukuman,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman

<sup>15</sup> Moeljanto. Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta, Bina Aksara, 2014) hal 5

<sup>16</sup> Masruchin Rubai, Asas-Asas Hukum Pidana, (Malang, UM press dan FH UB, . 2021) hal 21

karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana<sup>17</sup>

Van Hamel menyatakan bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan *dalam* undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>18</sup> Di sisi lain Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang *lengkap*, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya<sup>19</sup>

Kita dapat berpedoman pada Pasal 1 ayat (1) KUHP untuk menentukan suatu perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana, Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”<sup>20</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo,, Hukum Pidana, (Jakarta. Rajawali Pers., 2021) hal 47

<sup>18</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, edisi IV (Jakarta. Sinar Grafika.,2021) hal 99

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal 97

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1)

dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur- unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan- tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

### 3. Jenis- Jenis Tindak Pidana

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadikelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu,yaitu sebagai berikut:

#### a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam Wetboek van Srafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechdelicen* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechdelicen* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya

sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Disamping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan

bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *alfopende delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.

g. Delik Sederhana dan Delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang

menyebabkan luka berat atau matinya orang lain (Pasal 351 ayat 2,3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “*geprivelegeerd delict*”. Delik sederhana; misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

#### h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak Pidana adalah Tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh berhak.

## B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU No 35 Tahun 2009.

Menurut Soedjono Dirjosisworo adalah sejenis zat yang bila

dipergunakan (dimakkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalankhayalan (halusinasi).<sup>21</sup>

Rachman Hermawan, mendefenisikan narkotika yaitu: “Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia”.<sup>22</sup>

## 2. Penggolongan Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain

### a. Narkotika golongan I

Menurut Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

### b. Narkotika golongan II

Menurut UU No 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) Huruf b tentang Narkotika adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan /atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

---

<sup>21</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, (Bandung ,Karya Nusantara, 2019) halaman 9.

<sup>22</sup> Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, edisi cetak ke -4. (Bandung, Eresco,2017) halaman 10-11

c. Narkotika golongan III

Menurut UU No 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) Huruf c tentang Narkotika adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan /atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan keehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan III yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari jumlah morfin.

3. Jenis –Jenis Narkoba

Narkoba merupakan bahan atau zat aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Adapun Narkoba berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Morfin, merupakan jenis narkoba yang terkandung candu yang masih mentah yang diolah dan mengandung dosis lebih tinggi daripada candu. Penyebab dosisnya lebih tinggi adalah hasil dari

---

<sup>23</sup> Setiyawati dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba*, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015) halaman 16.

pengolahan dengan bahan–bahan kimia. Morfin dapat menjadi cikal bakal heroin, penggunaanya bisa dipakai dengan campuran makanan sehari-hari, pecandu narkoba jenis ini disebut morfinis.<sup>24</sup>

b. Candu, candu yang masih mentah berwarna coklat tua dan kenyal bentuknya, rasa dari candu mentah berwarna coklat adalah pahit. Penjualan candu dapat dijual setelah dimasak atau sudah diolah, penggunaanya dengan cara dihisap sehingga orangnya disebut dengan penghisap candu. Bagi yang sudah kecanduan (istilah bagi menghisap candu kronis) akan tampak pada badan yang kurus kering, mata cekung, badan dan rambutnya tidak terurus.<sup>25</sup>

c. Heroin, Para pembawa atau pngedar heroin sering ditangkap aparat seperti bea dan cukai, kepolisian, dan intel-intel dari BNN mereka sering membawa heroin pada umumnya dalam bentuk serbuk yang menyerupai tepung, kerjanya lebih kuat daripada morfin. Morfin dan Heroin sama-sama serbuk yang berasal dari candu dan berbahaya.<sup>26</sup>

d. Kokain, kokain merupakan jenis narkoba yang bersal dari tanaman kokain (koka), awal mengkonsumsi kokain tubuh menjadi segar, bersemangat, stamina meningkat, daya tahan kuat, kondisi tubuh seperti ini tidak berlangsung lama, maka diperlukan untuk dosis yang lebih dipastikan bahwasannya sudah mengalami

---

<sup>24</sup> Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, (Pontianak, Media Akademi, 2015), halaman 8.

<sup>25</sup> *ibid* halaman 9

<sup>26</sup> *ibid* halaman 20

ketergantungan.<sup>7</sup>

- e. Ganja, ganja disebut dengan mariyuana sama halnya dengan candu, kokain (koka), ganja (mariyuana) adalah tanaman. Di Indonesia tanaman ini sedang menggurita, efek negatifnya lebih kuat yaitu dapat meningkatkan semangat, kenikmatan dan berfungsi sebagai pengobatan. Oleh karena itu, ganja termasuk dalam kelompok narkoba yang terlarang dan berbahaya.
- f. Ekstasi, termasuk dalam kelompok narkoba karena penggunaannya secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang negatif. Pada umumnya ekstasi berbentuk tablet (pil ekstasi). Efek negatifnya dapat berbentuk kelainan fisik seperti rasa gembira yang berlebihan, mata merah, suka menggelenggelengkan kepala tanpa sebab, tanpa menyadari lingkungan sekitar, mual, muntah, kedinginan (menggigil).
- g. Sabu-sabu, sabu-sabu termasuk kelompok narkoba karena berbahaya bagi jiwa dan raga, bentuknya serbuk digunakan dengan alat karena sabu-sabu peng penggunaannya dengan cara dihisap.
- h. Pil Koplo (Depresan), Pil Koplo (Depresan) merupakan jenis obat yang berbahaya yang termasuk dalam kelompok psikotropika, artinya mampu menggerakkan dan mengacaukan kejiwaan, sehingga obat ini berbahaya. Pil Koplo (Depresan) adalah jenis obat penenang bagi orang yang banyak pikiran, susah tidur, gelisah, stres, dan

kegalauan yang sejenisnya memerlukan obat penenang.<sup>27</sup>

#### 4. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter atau di luar ketentuan yang sah menurut hukum. Penyalahgunaan ini mencakup tindakan mengonsumsi, menyimpan, mengedarkan, atau memproduksi narkotika secara ilegal. Menurut UU No. 35 Tahun 2009, penyalahgunaan narkotika dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi individu yang terlibat, baik pengguna maupun pengedar, karena narkotika ilegal dianggap merugikan individu maupun masyarakat secara luas.<sup>28</sup>

Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengonsumsi narkoba, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya.<sup>29</sup>

#### 5. Faktor faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba

Faktor faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat

---

<sup>27</sup> *ibid* halaman 22

<sup>28</sup> *ibid* halaman 17

<sup>29</sup> M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013), halaman 53.

dikelompokan menjadi 2 macam:

a. Faktor Internal Pelaku

Penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, antara lain sebagai berikut:

1) Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/ para pengedar dan pengguna narkotika.

2) Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pikiran maupun perasaan.

3) Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.

4) Rasa Keingintahuan

Perasaan ini umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya lebih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang

positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.<sup>30</sup>

#### b. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:

##### 1) Keadaan Ekonomi

Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Dilihat dari segi ekonomi yang lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginan kemungkinannya lebih besar dibanding dengan yang keadaan ekonomi yang kurang.

##### 2) Pergaulan Lingkungan

Pergaulan terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan sebaliknya.

##### 3) Kemudahan

Maksud disini adalah kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan narkoba melalui jaringan narkoba, semakin banyak beredar jenis-jenis narotika di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkotika.

##### 4) Kurangnya Pengawasan

---

<sup>30</sup> M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013), halaman 52

Pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Disisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat, seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba.

#### 5) Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.<sup>31</sup>

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2013), halaman 54.

<sup>32</sup> ibid halaman 55

## 6. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika diantaranya yaitu :

### a. Pengguna Narkotika

Pihak yang secara langsung menggunakan atau mengonsumsi narkotika, baik untuk alasan pribadi, rekreasi, atau karena kecanduan.

Pengguna narkotika terbagi dalam dua kategori utama:

- 1) Pengguna pasif yaitu orang yang secara tidak sadar terpapar narkotika melalui orang lain.
- 2) Pengguna aktif, yaitu orang yang secara sadar mengonsumsi narkotika untuk tujuan non-medis.

### b. Pengedar Narkotika

Pihak yang terlibat dalam distribusi atau peredaran narkotika, baik dalam skala kecil maupun besar. Pengedar narkotika sering kali bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen, dan mereka dianggap sebagai salah satu elemen kunci dalam rantai penyalahgunaan narkotika. Pengedar dapat berupa individu atau organisasi yang beroperasi secara lokal atau internasional.

### c. Produsen Narkotika

Pihak yang memproduksi narkotika secara ilegal. Produsen narkotika dapat berupa laboratorium kecil hingga sindikat internasional yang memproduksi dan mendistribusikan narkotika dalam jumlah besar.

d. Kurir Narkotika

Pihak yang mengangkut atau memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain, biasanya bertindak atas perintah pengedar atau sindikat narkotika. Kurir sering kali dianggap sebagai bagian dari organisasi kejahatan yang lebih besar, tetapi dalam beberapa kasus mereka dapat dianggap korban tekanan atau paksaan.

e. Organisasi atau Sindikat Narkotika

Kelompok atau jaringan kriminal yang terorganisir yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan perdagangan narkotika. Organisasi ini sering beroperasi lintas negara dan memiliki struktur yang rumit untuk menghindari penegakan hukum.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pengedar Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. Ketiga tindak pidana narkotika ini merupakan salah satu penyebab berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna narkoba, seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, pemerasan, pemerkosaan, pelanggaran rambu

lalu-lintas dan lain-lain.<sup>33</sup>

Secara umum diakui bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat kompleks, baik dilihat dari penyebab maupun penanganannya, bila dilihat penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor tersebut antara lain: Faktor geografis Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, dan faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian serta fisik individu yang menyalahgunakannya.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Narkotika. Sanksi yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-undang tersebut, berupa sanksi pidana ataupun sanksi administratif. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika terdiri dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara, pidana kurungan, dan pidana denda.

Pidana administratif ataupun pidana denda dijatuhkan apabila pelaku terdiri dari orang perseorangan dan korporasi. Dua dekade terakhir ini organisasi kejahatan yang bergerak dalam obat-obatan terlarang dan narkotika, bersama dengan kelompok-kelompok kejahatan lainnya telah melebarkan sayapnya secara lintas batas negara, seperti perusahaan multinasional. Termasuk dalam organisasi kejahatan yang dimaksud adalah Mafia Sisilia, Triad Cina, Yakuza Jepang, kartel-kartel Kolombia, para pengedar Nigeria, Jamaika dan organisasi kejahatan dari Federasi

---

<sup>33</sup> Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, PT RajaGraindo, 2014) hal 17-19.

Rusia.<sup>34</sup>

Kejahatan peredaran narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkoba masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan peredaran narkoba semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkoba oleh jaringan pengedar narkoba internasional.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkoba

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkoba dapat dibedakan sebagai berikut dibawah ini .<sup>35</sup>

### a. Tindak pidana penyalahgunaan Narkoba

Tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

### b. Tindak pidana produksi dan jual beli Narkoba

Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkoba.

### c. Tindak pidana pengangkutan Narkoba

<sup>34</sup> Ronny Nitibaskara, , Organized Crime, ,<http://www.fortunecity.com>, 2001 Hal 2.

<sup>35</sup> Sasangka, Hari Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, (Bandung: CV. Mandat Maju,2014) hal 33

Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Terdapat pula tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

“Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

- d. Tindak pidana penguasaan Narkotika
- e. Tindak pidana tidak melaporkan pecandu Narkotika
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi

Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

- g. Tindak pidana penyitaan dan pemusnahan Narkotika

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan.

Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

h. Tindak pidana pemanfaatan anak dibawah umur

Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana. Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa

mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa :<sup>36</sup>

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembar Negara Nomor 143

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban dan Sanksi Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu<sup>37</sup>. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarangi oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah

---

<sup>37</sup> Roeslan saleh,. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama,(Jakarta, Ghalia Indonesia, 2020) hal 33

asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>38</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP

---

<sup>38</sup>Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta, Kencana, 2016), hal 68

dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan<sup>39</sup>. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

### 1) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum*

---

<sup>39</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015) hal 52

*delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>40</sup>

## 2) Unsur kesalahan

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.<sup>41</sup>

## 3. Sanksi Pidana

Pengertian Sanksi Pidana menurut Andi Hamzah dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia menerangkan bahwa ada dua istilah yang perlu dipahami, yakni pemidanaan dan pidana. Pemidanaan diartikan sebagai suatu sanksi membuat derita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Kemudian, pidana merupakan sebuah istilah yang berkaitan dengan hukum pidana; pidana adalah hukum pidana itu sendiri. Jika disederhanakan, sebagaimana pandangan Andi Hamzah, sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum. Masih soal pengertian sanksi pidana atau pemidanaan, Barda Nawawi Arief memandang pemidanaan tidak sekadar

<sup>40</sup> Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, (Jakarta, Renika Cipta, 2018) hal 25

<sup>41</sup> Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016) hlm-80

bicara perihal sanksi yang dijatuhkan, melainkan juga prosedur penjatuhan sanksi serta hukum yang mengaturnya, baik secara materil maupun formil.

Sanksi Pidana dalam KUHP yakni Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP, dalam KUHP, dikenal dengan adanya dua jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kemudian, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim. sudah lazim di ketahui bahwa Di Indonesia Dalam konteks ini, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) membedakan hukuman menjadi:

- a. Hukuman (pidana) pokok, hukuman pidana pokok bisa berupa :
  - 1) Hukuman mati
  - 2) Hukuman penjara
  - 3) Hukuman kurungan
  - 4) Hukuman denda
  - 5) Hukuman tutupan.
- b. Hukuman (pidana) tambahan, yang terdiri atas:
  - 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
  - 2) Perampasan barang yang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

## E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>42</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>43</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu

---

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.2018) hlm.12

<sup>43</sup> Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Cetakan kelima*. (Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2015) hal 130

peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>44</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu<sup>45</sup> :

- a. Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang

<sup>44</sup> Ibid. hlm 141

<sup>45</sup> Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. (Jakarta: Citra Aditya. 2017) hal 212 - 220

didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum:

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa:

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi:

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi

pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti:

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana.

b. Pertimbangan secara Sosilogis:

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa:

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa:

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula

berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa:

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:

- a) Tekanan dari orang lain,
- b) Pikiran sedang kacau,
- c) Keadaan marah dan lain-lain.

4) Agama Terdakwa:

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. KRONOLOGI KASUS TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA PADA PUTUSAN PERKARA 152/PID.SUS/2024/PN SMG.

Sebelum menguraikan hasil penelitian terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkoba dan pertimbangan hakim menjatuhkan vonis tersebut, peneliti bermaksud mendeskripsikan terlebih dahulu pokok perkaranya. Peneliti pada sub bab ini akan mendeskripsikan terlebih dahulu duduk perkara mengenai informasi tindak pidana pengedaran narkoba yang dilakukan oleh terdakwa DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm) yang dilakukannya semat-mata karena membutuhkan uang untuk membayar angsuran pinjaman BRI miliknya dan dijanjikan upah oleh Arif (bandar) sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setelah meletakkan barang haram di 5 titik yang ditentukan sebagaimana pada putusan perkara nomor 152/PID.SUS/2024/PN SMG sebagai berikut :

##### 1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Deka Eka Priwista Bin Muhrodi (alm);  
Tempat Lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 28 September 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Genuksari, Rt. 003/ Rw. 009, Kelurahan  
Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang,  
Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

## 2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam putusan perkara nomor 152/PID.SUS/2024/PN SMG tersebut dituntut oleh jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa ENDRA CAHYA MUJIADI Bin
- b) Menyatakan Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- c) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

d) Menyatakan barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,20303 Gram, setelah dilakukan Labfor;
- (2) 1 (satu) lembar celana Levis warna hitam;
- (3) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor Whatsapp +628956-2373-1020;
- (4) Urine dalam tube plastik;
- (5) 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas warna putih diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,52513 Gram, setelah dilakukan Labfor
- (6) 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus rokok VIPER warna merah putih diisolasi warna kuning dan hitam berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,57539 Gram, setelah dilakukan labfor
- (7) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,23719 Gram, setelah dilakukan labfor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

### 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa sebagaimana telah diuraikan Dalam putusan perkara nomor 152/PID.SUS/2024/PN SMG tersebut didakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pengedaran narkotika golongan I . Perbuatan terdakwa diancam melanggar pasal 114 ayat 1 (satu) dan pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bunyi Pasal 114 Ayat (1):

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal ini menegaskan bahwa segala bentuk peredaran narkotika Golongan I secara ilegal dianggap sebagai tindak pidana berat, dengan ancaman hukuman yang signifikan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

Bunyi Pasal 112 Ayat (1):

- (2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal ini mengatur sanksi tegas bagi pelaku yang terbukti memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I secara ilegal.

Ancaman hukuman tersebut bertujuan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa didakwa oleh jaksa diduga melakukan kegiatan pengedaran narkotika golongan I dan didakwa melanggar pasal pasal 114 ayat 1 (satu) dan pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

#### 4. Kronologi / Duduk Perkara

Berdasarkan fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa tindak pidana pengedaran narkotika Golongan I ini bermula pada saat itu terdakwa DEXA Eka Priwista Bin Muhrodi (Alm) hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 15.30 Wib, pada saat sedang rumahnya yang beralamat di Genuksari, Rt. 003/ Rw. 009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tiba-tiba Sdr. ARIF (belum tertangkap) menelpon Terdakwa DEXA ke Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu milik terdakwa dengan nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020, yang inti pembicaraannya jika Sdr. Arif menyuruh terdakwa untuk menanam/ meletakkan Sabu di alamat yang ditunjuk oleh Arif dan terdakwa DEXA dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan sabu secara gratis, lalu terdakwa DEXA menyanggupinya, karena pada saat itu terdakwa DEXA sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran kredit di Bank BRI, sehingga mau mengikuti perintah dari Sdr. ARIF.

Selanjutnya kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Sdr. ARIF mengirimkan pesan WhatsApp ke Nomor WhatsApp milik terdakwa yang isinya alamat web tempat pengambilan Sabu yaitu di Lampu Merah di dekat Hotel Sompok Baru Jl. Sompok Baru, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa sendirian berangkat menuju ke alamat tempat pengambilan Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. ARIF melalui pesan WhatsApp, dan sekitar pukul 21.10 Wib terdakwa berhasil menemukan dan mengambil alamat web tempat pengambilan Sabu tersebut. Pada saat dalam perjalanan pulang tepatnya dipinggir jalan yang sepi, terdakwa membuka paket sabu tersebut yang diletakkan dalam bekas kotak rokok VAPIR yang ternyata isinya berupa 5 (lima) paket Sabu dengan total seberat 3 (tiga) Gram, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket seberat 1 Gram untuk dipecah menjadi 2 (dua) paket, sehingga Sabu yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket masing-masing seberat 0,5 Gram.

Sekira pukul 22.00 Wib, atas perintah Sdr. ARIF, terdakwa menanam/ meletakkan Sabu di alamat sebanyak 1 (satu) paket Sabu seberat 0,5 Gram di depan Gapura Kapas Utara Raya dibawah batu di tepi Jl. Padi Raya 12, Kelurahan Gedangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kemudian alamat tersebut di Foto lalu dibuatkan keterangan dan tanda panah, selanjutnya disimpan di Fail Galeri di Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu milik terdakwa, selanjutnya sebanyak 2 (dua) paket Sabu masing-masing seberat 0,5 Gram

di samping jembatan dibawah box kontrol air di tepi Jl. Satrio Manah I, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, kemudian alamat di Foto lalu di buat keterangan dan tanda panah, selanjutnya disimpan di Fail Galeri di Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu milik terdakwa Dexa, lalu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menanam/ meletakkan Sabu di alamat lain yang ditujuk oleh Arif sebanyak 2 (dua) paket Sabu masing-masing seberat 0,5 Gram di samping saluran air dibawah batu di tepi Jl. Udan Riris III No. 21, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kemudian alamat di Foto lalu di buat keterangan dan tanda panah, selanjutnya disimpan di Fail Galeri di Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu milik terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 23.30 Wib, setelah terdakwa selesai menanam/meletakkan Sabu di alamat yang ditunjuk, Sdr. ARIF menelphone terdakwa dan mengatakan jika upah untuk terdakwa akan diberikan oleh sdr. Arif di Hotel Sompok Baru dan terdakwa Dexa diminta untuk mengirimkan alamat tempat menanam/menempatkan sabu ke handphone milik sdr. Arif, lalu terdakwa mengirimkan Foto alamat Sabunya tersebut dengan menggunakan Handphone merk INFINIX warna putih milik terdakwa ke Nomor WhatsApp milik Sdr. ARIF disertai dengan keterangan dan tanda panah, kemudian terdakwa langsung menuju ke Hotel Sompok Baru dengan membawa sisa Sabu sebanyak 1 (satu) paket Sabu seberat 0,5 Gram, yang

disimpan oleh terdakwa didalam kantong Celana Levis warna hitam, pada bagian belakang sebelah kanan, yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu.

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 00:10 WIB, pada saat terdakwa sampai di depan Hotel Sompok Baru di tepi Jl. Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, datang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya : 0,42 Gram, 1 (satu) lembar Celana Levis warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor WhatsApp +628956-2373-1020, setelah melakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa ditemukanlah alamat pengambilan sabu berikutnya yang masih tersimpan didalam handphone milik terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian beserta terdakwa menuju ke alamat penempatan sabu kedua sekira pukul 00:40 WIB, di samping jembatan dibawah box kontrol air di tepi Jl. Satrio Manah I, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas warna putih diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 0,94 Gram.

Sekira pukul 00:50 WIB dilanjutkan pencarian ke alamat penempatan sabu ketiga yaitu di samping saluran air dibawah batu di tepi Jl. Udan Riris III No. 21, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih diisolasi warna kuning dan hitam berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya 1,00 Gram, lalu sekira pukul 01:00 WIB menuju ke lokasi penempatan sabu keempat yaitu di depan Gapura Kapas Utara Raya dibawah batu di tepi Jl. Padi Raya 12, Kelurahan Gedangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya : 0,491 Gram, selanjutnya terdakwa Deka Eka beserta semua barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 250/NNF/2024 tanggal 1 Pebruari 2024 atas nama Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- (1) BB-614/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21032 gram
- (2) BB-615/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 39 mL,
- (3) BB-616/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,53549 gram,
- (4) BB-617/2024/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58569 gram,
- (5) BB-618/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24607 gram, a

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

5. Putusan atau vonis

Majlis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam hal perkara tindak pidana penganiayaan ini menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa berupa :

## MENGADILI

- (1) Menyatakan bahwa Terdakwa Dexa Eka Priwista Bin Muhrodi (alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
- (2) Menjatuhkan pidana kepada Dexa Eka Priwista Bin Muhrodi (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- (3) Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- (4) Menetapkan Terda kwa tetap berada dalam tahanan;
- (5) Menetapkam barang bukti berupa :
  - (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,20303 Gram, setelah dilakukan Labfor
  - 1 (satu) lembar celana Levis warna hitam
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor Whatsapp +628956-2373-1020;

- Urine dalam tube plastik;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas warna putih diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,52513 Gram, setelah dilakukan Labfor
  - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus rokok VIPER warna merah putih diisolasi warna kuning dan hitam berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,57539 Gram, setelah dilakukan labfor;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,23719 Gram, setelah dilakukan labfor. Dirampas untuk dimusnahkan.
- (6) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

**B. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA PADA KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 152/PID.SUS/2024/PN SMG.**

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang – undang hukum acara pidana yang menentukan: “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan

keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan – penentuan terdakwa. Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan faktafakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.<sup>47</sup>

Dalam menentukan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah mempertimbangkan hal-hal apa saja yang dapat memberatkan dan meringankan serta mendengarkan kesaksian yang telah di datangkan oleh Penuntut Umum. Pada prinsipnya pertimbangan Hakim merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menetapkan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana tersebut. Hakim melihat dari segi fakta-fakta yang timbul dalam persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa. Pertimbangan yang bersifat yuridis karena pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta- fakta yang sudah terungkap dalam persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, alat bukti (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa)

---

<sup>47</sup> Lubis, A. H., & Hasbi, M Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12).2023. hal 34

dan putusan yang didasarkan oleh Pasal dalam undang-undang yang mengaturnya. Pertimbangan yuridis, antara lain:

#### 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan salah satu dasar untuk memulai pemeriksaan dan dakwaan berisi identitas terdakwa secara lengkap. dalam hal ini yang terjadi pada putusan perkara nomor 152/Pid.Sus/2024/pn smg, Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan dengan dasar 2 tuntutan sekaligus

Jaksa Penuntut Umum menjerat para Terdakwa dengan 2 (dua) tuntutan sekaligus, yakni tuntutan kesatu berupa Primair menjerat para terdakwa turut serta terdakwa dengan Pasal 114 ayat 1 (satu) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. kemudian diikuti tuntutan kedua menjerat dengan pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Konteks pembahasan hal ini, identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, dan Penuntut Umum melimpahkan perkara atas terdakwa Dexa Eka Priwista Bin Muhrodi (alm), Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Semarang

Perbuatan turut terdakwa digolongkan sebagai tindak pidana pengedaran meskipun dalam fakta persidangan tidak disebutkan apakah DPO bandar narkotika (arif) selalu memrintahkan terdakwa untuk mengantar narkobanya atau tidak. Hanya saja pada kasus ini terungkap fakta terdakwa Dexa Eka Priwista Bin Muhrodi (alm) menjelaskan bahwa dirinya memang bermaksud dan niat untuk mengantar barang tersebut karena membutuhkan uang yang akan didapatkan atas jasa antarnya sebesar Rp. 500.000. Jaksa

Penuntut Umum memberikan ancaman hukuman bagi terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara namun pada vonis hakim dengan segala pertimbangannya hakim mengvonis dibawah tuntutan jaksa yaitu 5 tahun pidana penjara dan subsidair 3 bulan.

Melihat vonis tersebut menurut peneliti berpendapat bahwa vonis hakim sudah tepat pasal melihat duduk perkara dan fakta persidangan selama perjalaaan sidang menunjukan kebenarannya bahwa terdakwa telah memenuhi unsur dari tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli dalam rangka menyerahkan Narkotika Golongan I kepada pembeli dengan meletakkan barang narkoba tersebut dalam sebuah tempat yang sudah ditentukan. Yaitu terdapat 5 titik yang ditentukan oleh DPO (arif bandar narkoba) Dalam hal ini Hakim dalam hal ini juga mempertimbangkan keterangan saksi yang ada dan barang bukti serta kronologis yang telah dipaparkan dalam persindangan. Berdasarkan dari fakta itulah Hakim dapat memutus hukuman yang adil bagi terdakwa.

Sebab hal dakwaan Penuntut umum primair dan subsidair yang diajukan oleh jaksa penuntun umum tidak ada yang ditolak atau disanggah oleh terdakwa, Hakim beranggapan semua keterangan yang didakwakan adalah benar, kemudian hakim memutuskan dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak

pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair

## 2. Alat Bukti

Mengenai alat bukti, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn Smg , jaksa mengguakan 4 (empat) alat bukti dalam persidangan, yaitu:

### a. Keterangan Saksi

Sebagaimana dalam kasus posisi Majelis Hakim memanggil saksi ke persidangan. Menjadi saksi merupakan salah satu kewajiban. Saksi yang di datangkan di persidangan tentu seseorang yang mengalami, melihat dan mendengar mengenai suatu peristiwa tindak pidana. Dalam perkara ini, di datangkan para saksi ke muka persidangan sebanyak 2 (enam) saksi yang merupakan satuan polisis yang bertugas melaukan penangkapan terhadap terdakwa DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm) .Saksi tersebut terdiri dari:

- 1) Saksi Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H (sebagai im dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah)

Berdasarkan penjabaran keterangan saksi pada posisi kasus, dapat dikatakan para saksi bertugas melakuakn penangkapan kepada terdakwa DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm)

berdasarkan surat tugas Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/45/I/HUK.6.6./ 2024/Ditresnarkoba, pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya kesaksian para saksi memberikan kesaksian berupa sebagai berikut

Bahwa saksi melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan terhadap Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm), bersama-sama dengan AIPDA HIMAWAN ABRIYONO, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/45/I/HUK.6.6./ 2024/Ditresnarkoba, pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 00:10 WIB, di depan Hotel Sompok Baru di tepi Jl. Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Saat dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan badan/pakaian di TKP 1, ditemukan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya : 0,42 Gram, yang disimpan oleh Terdakwa didalam kantong Celana Levis warna hitam, pada bagian belakang sebelah kanan, yang dipakai pada saat kejadian,
- 1 (satu) lembar Celana Levis warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020, dan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pencarian terhadap Sabu di alamat web yang diletakkan oleh Tersangka di TKP 2, yaitu di samping jembatan dibawah box kontrol air di tepi Jl. Satrio Manah I, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pencarian terhadap Sabu di alamat web yang diletakkan oleh Tersangka di TKP 3, yaitu di samping saluran air dibawah batu di tepi Jl. Udan Riris III No. 21, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pencarian terhadap Sabu yang diletakkan oleh Tersangka di TKP 4, yaitu di depan Gapura Kapas Utara Raya dibawah batu di tepi Jl. Padi Raya 12, Kelurahan Gedangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Saksi menemukan barang milik terdakwa atau dalam penguasaannya, yang berhasil diketemukan oleh Tim dari Direktorat

Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, pada saat dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan, yaitu :

- (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya : 0,42 Gram;
- 1 (satu) lembar Celana Levis warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020;

Bahwa Terdakwa menerima atau menjadi perantara dalam jual beli dan/ atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu), yakni pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 15.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang rumahnya yang beralamat di Genuksari, Rt. 003/ Rw. 009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tiba-tiba Sdr. ARIF dengan menggunakan Handphone miliknya dengan Nomor WhatsApp : +62 889-0282-2240 menelpon Terdakwa ke Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu milik Terdakwa dengan nomor WhatsApp +62 8956-2373- 1020, yang inti pembicaraannya : Sdr. ARIF berkata : aku minta tolong, tolong bantu aku untuk menanam/ meletakkan Sabu di alamat (web), lalu di Foto alamat Sabu tersebut setelah itu kirimkan ke Nomor WhatsApp aku, disertai dengan keterangan dan tanda panah, nanti aku kasih upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan nanti Sabunya akan kuantar di depan rumahmu, lalu Terdakwa menjawab : ya, mas, kemudian Sdr. ARIF mematikan telponenya. Karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran kredit di Bank BRI, sehingga Terdakwa mau mengikuti perintah dari Sdr. ARIF yang akan meminta tolong kepadanya.;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 20.30 Wib, Sdr. ARIF mengirimkan pesan WhatsApp ke Nomor WhatsApp milik Terdakwa yang isinya : alamat web tempat pengambilan Sabu, dan pada saat itu Sdr. ARIF mengirimkan lagi pesan suara (Voice Note) ke Nomor WhatsApp milik Terdakwa yang isinya : Sabu ada 5 paket (4 paket seberat @ 0,5 Gram dan 1 paket seberat 1 Gram), jadi yang 4 paket seberat @ 0,5 Gram tolong ditanam di daerah Tlogosari, dan yang 1 paket seberat 1 Gram tolong dipecah jadi 2 paket masing-masing seberat 0,5 Gram (1 paket ditanam di daerah Padi Raya, dan yang 1 paket bawa ke Hotel Sompok Baru), lalu Terdakwa menjawab pesan WhatsApp ke Nomor WhatsApp milik Sdr. ARIF : ya, siap mas.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 22.00 samapai dengan jam 01.00 Wib, atas perintah Sdr. ARIF, Terdakwa menanam/ meletakkan Sabu di alamat sebanyak 5 (lima) paket Sabu seberat 0,5 Gram di alamat yang sudah ditentukan sebelumnya oleh arif kemudian alamat (web) di Foto lalu dibuatkan keterangan dan tanda panah, selanjutnya disimpan di Fail Galeri di Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu milik Terdakwa dengan nomor WhatsApp +62 8956- 2373-1020.

Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 23.30 Wib, setelah Terdakwa selesai menanam/ meletakkan Sabu di alamat (web) sebanyak 5 (lima) paket Sabu masing-masing seberat 0,5 Gram, kemudian Sdr. ARIF menelphone Terdakwa, yang inti pembicaraannya, Sdr. ARIF berkata : upahmu, aku kasihkan di Hotel Sompok Baru aja ya, tolong Foto (Gambar) alamat web Sabu yang kamu tanam dikirimkan ke HP aku, sekarang kamu ke Hotel Sompok Baru ya, lalu Terdakwa menjawab : ya, mas, aku kirimkan Foto alamat web Sabunya, kemudian Sdr. ARIF mematikan telphonenya, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan Foto (Gambar) alamat web Sabu tersebut dengan menggunakan Handphone merk INFINIX warna putih milik Terdakwa ke Nomor WhatsApp milik Sdr. ARIF disertai dengan keterangan dan tanda panah, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Hotel Sompok Baru dengan membawa sisa Sabu sebanyak 1 (satu) paket Sabu seberat 0,5 Gram, yang disimpan oleh Terdakwa didalam kantong Celana Levis warna hitam, pada bagian belakang sebelah kanan, yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu.

Pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 00:10 WIB, pada saat Terdakwa sampai di depan Hotel Sompok Baru di tepi Jl. Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, datang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Dan Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang disita dari penguasaan/kepemilikan Terdakwa

Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. ARIF akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun hingga saat ini (pada saat Terdakwa tertangkap) belum mendapatkan uang dari Sdr. ARIF, dan Terdakwa juga dapat menikmati/ mengkonsumsi Sabu secara gratis tanpa mengeluarkan uang dan bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2) Saksi HIMAWAN ABRIYONO, S.H (sebagai im dari Direktorat

Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah)

Berdasarkan penjabaran keterangan saksi pada posisi kasus, dapat dikatakan para saksi bertugas melakuakn penangkapan kepada terdakwa DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm) berdasarkan surat tugas Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/45/I/HUK.6.6./ 2024/Ditresnarkoba, pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya kesaksian para saksi membrikan kesaksian berupa sebagai berikut :

Bahwa saksi melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan terhadap Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm), bersama-sama dengan RIZKI DWI SUKMANA, S.H. dan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/45/I/HUK.6.6./ 2024/Ditresnarkoba, pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 00:10 WIB, di depan Hotel Sompok Baru di tepi Jl. Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Saat dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan badan/pakaian di TKP 1, ditemukan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya : 0,42 Gram, yang disimpan oleh Terdakwa didalam kantong Celana Levis warna hitam, pada bagian belakang sebelah kanan, yang dipakai pada saat kejadian,
- 1 (satu) lembar Celana Levis warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020, dan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pencarian terhadap Sabu di alamat web yang diletakkan oleh Tersangka di TKP 2, yaitu di samping jembatan dibawah box kontrol air di tepi Jl. Satrio Manah I, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pencarian terhadap Sabu di alamat web yang diletakkan oleh Tersangka di TKP 3, yaitu di samping saluran air dibawah batu di tepi Jl. Udan Riris III No. 21, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pencarian terhadap Sabu yang diletakkan oleh Tersangka di TKP 4, yaitu di

depan Gapura Kapas Utara Raya dibawah batu di tepi Jl. Padi Raya 12, Kelurahan Gedangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Saksi menemukan barang milik terdakwa atau dalam penguasaannya, yang berhasil diketemukan oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, pada saat dilakukan penangkapan dan/ atau penggeledahan, yaitu :

- (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya : 0,42 Gram;
- 1 (satu) lembar Celana Levis warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor WhatsApp +62 8956-2373-1020;

Bahwa Terdakwa menerima atau menjadi perantara dalam jual beli dan/ atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu), yakni pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 15.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang rumahnya yang beralamat di Genuksari, Rt. 003/ Rw. 009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tiba-tiba Sdr. ARIF dengan menggunakan Handphone miliknya dengan Nomor WhatsApp : +62 889-0282-2240 menelpon Terdakwa ke Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu milik Terdakwa dengan nomor WhatsApp +62 8956-2373- 1020, yang inti pembicaraannya : Sdr. ARIF berkata : aku minta tolong, tolong bantu aku untuk menanam/ meletakkan Sabu di alamat (web), lalu di Foto alamat Sabu tersebut setelah itu kirimkan ke Nomor WhatsApp aku, disertai dengan keterangan dan tanda panah, nanti aku kasih upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan nanti Sabunya akan kuantar di depan rumahmu, lalu Terdakwa menjawab : ya, mas, kemudian Sdr. ARIF mematikan telponenya. Karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran kredit di Bank BRI, sehingga Terdakwa mau mengikuti perintah dari Sdr. ARIF yang akan meminta tolong kepadanya.;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 20.30 Wib, Sdr. ARIF mengirimkan pesan WhatsApp ke Nomor WhatsApp milik Terdakwa yang isinya : alamat web tempat pengambilan Sabu, dan pada saat itu Sdr. ARIF mengirimkan lagi pesan suara (Voice Note) ke Nomor WhatsApp milik Terdakwa yang isinya : Sabu ada 5 paket (4 paket seberat @ 0,5 Gram dan 1 paket seberat 1

Gram), jadi yang 4 paket seberat @ 0,5 Gram tolong ditanam di daerah Tlogosari, dan yang 1 paket seberat 1 Gram tolong dipecah jadi 2 paket masing-masing seberat 0,5 Gram (1 paket ditanam di daerah Padi Raya, dan yang 1 paket bawa ke Hotel Sompok Baru), lalu Terdakwa menjawab pesan WhatsApp ke Nomor WhatsApp milik Sdr. ARIF : ya, siap mas.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 22.00 samapai dengan jam 01.00 Wib, atas perintah Sdr. ARIF, Terdakwa menanam/ meletakkan Sabu di alamat sebanyak 5 (lima) paket Sabu seberat 0,5 Gram di alamat yang sudah ditentukan sebelumnya oleh arif kemudian alamat (web) di Foto lalu dibuatkan keterangan dan tanda panah, selanjutnya disimpan di Fail Galeri di Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu milik Terdakwa dengan nomor WhatsApp +62 8956- 2373-1020.

Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 23.30 Wib, setelah Terdakwa selesai menanam/ meletakkan Sabu di alamat (web) sebanyak 5 (lima) paket Sabu masing-masing seberat 0,5 Gram, kemudian Sdr. ARIF menelphone Terdakwa, yang inti pembicaraannya, Sdr. ARIF berkata : upahmu, aku kasihkan di Hotel Sompok Baru aja ya, tolong Foto (Gambar) alamat web Sabu yang kamu tanam dikirimkan ke HP aku, sekarang kamu ke Hotel Sompok Baru ya, lalu Terdakwa menjawab : ya, mas, aku kirimkan Foto alamat web Sabunya, kemudian Sdr. ARIF mematikan telphonenya, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan Foto (Gambar) alamat web Sabu tersebut dengan menggunakan Handphone merk INFINIX warna putih milik Terdakwa ke Nomor WhatsApp milik Sdr. ARIF disertai dengan keterangan dan tanda panah, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Hotel Sompok Baru dengan membawa sisa Sabu sebanyak 1 (satu) paket Sabu seberat 0,5 Gram, yang disimpan oleh Terdakwa didalam kantong Celana Levis warna hitam, pada bagian belakang sebelah kanan, yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu.

Pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekira pukul 00:10 WIB, pada saat Terdakwa sampai di depan Hotel Sompok Baru di tepi Jl. Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, datang Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Dan Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menemukan dan menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang disita dari penguasaan/kepemilikan Terdakwa

Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. ARIF akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun hingga saat ini (pada saat Terdakwa tertangkap) belum mendapatkan uang dari Sdr.

ARIF, dan Terdakwa juga dapat menikmati/ mengkonsumsi Sabu secara gratis tanpa mengeluarkan uang dan bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Pada persidangan ini terdakwa DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm) membenarkan semua kesaksian para saksi dan tidak aada yang disanggah yang mengartikan kesaksian para saksi benar dan batul adanya serta tidak ada keberatan.. Terlebih motifnya hanya untuk mengkonsumsi sabu sendiri dan mendapatkan upah.

Ahli hukum menyatakan bahwa “Jelas keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang nantinya menjadi pertimbangan hakim memutus terdakwa bersalah atau tidak, akan tetapi tidak semua keterangan saksi itu pasti benar atau juga keterangan terdakwa, disini hanya Hakim yang dapat menilai. Cara menilainya bisa bermacam-macam dapat dilihat dari segi latar belakang kehidupan terdakwa, cara hidupnya dan lainnya. Yang pada akhirnya dapat meyakinkan Hakim bahwa keterangan saksi atau terdakwa itu benar sehingga Hakim sampai pada kesimpulan bahwa peristiwa pidana itu benar adanya dan terdakwa pelakunya”

Menurut Peneliti keterangan saksi hanyalah salah satu dari alat bukti yang sah, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya. berdasarkan keterangan tersebut, hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa ada dan benar terjadi dan terdakwa terbukti menjadi pelaku.

b. Unsur-unsur yang didakwakan terpenuhi

Adapun unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm)

dalam perkara telah melakukan tindak pidana pengedaran narkotika golongan I terpenuhi berupa unsur :

- 1) Unsur “Setiap Orang “
- 2) Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Adapun penjelasannya seriap masing-masing unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, yang dipandang dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukan ,dipersidangan oleh penuntut umum telah dihadirkan seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan ,dan oleh majelis setelah dikonfrontir indentitas yang tertera pada surat dakwaan, Para terdakwa membenarkan bahwa ialah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, hingga dapat dipastikan bahwa penuntut umum dalam mendakwa Dexa Eka Priwista Bin Muhrodi (alm), tidak terdapat kesalahan orang (error in person) dalam menghadirkan Para terdakwa kepersidangan ,serta secara fisik dan mental Para terdakwa dipandang sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat dimintakan mempertanggung

jawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan tersebut maka demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum .oleh perbuatan para terdakwa

- 2) Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Unsur ini bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa jika salah satu kriteria dari unsur tersebut terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka unsur ini dapat dikatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah apabila pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan pula bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah unsur ini dapat terbukti dan terpenuhi menurut hukum atas perbuatan

yang telah dilakukan terdakwa, maka sangat tergantung dari unsur pokok dari Pasal 114 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, apakah terdakwa termasuk sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pokok tersebut maka Majelis terlebih dahulu akan menelaah fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka berdasarkan pada fakta hukum sepanjang persidangan menunjukkan bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa tersebut menerima dan menaruh sesuai dengan perintah Arif merupakan serangkaian perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dan/ atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu) tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, dengan demikian unsur ke 2 (dua) dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.;

c. Surat

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam

KUHAP, maka hasil cetak visum dan surat bareskrim tergolong alat bukti surat yang telah diatur dalam KUHAP dan kedudukan hasil cetak sebagai alat bukti telah sah secara hukum dan di akui dalam persidangan. Adapun Penuntut Umum selain mengajukan saksi tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menagajukan bukti surat berupa :

- 1) Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 250/NNF/2024 tanggal 1 Pebruari 2024 atas nama Terdakwa DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm), dengan kesimpulan
  - a) BB-614/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21032 gram,
  - b) BB-615/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 39 mL,
  - c) BB-616/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,53549 gram
  - d) BB-617/2024/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58569 gram,
  - e) BB-618/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal

dengan berat bersih serbuk kristal 0,24607 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

d. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.” Bahwa terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa :

- 1) Bahwa saya dihadapkan di pengadilan sehubungan dengan saya yang telah menerima atau menjadi perantara dalam jual beli dan/ atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu);
- 2) Bahwa saya ditangkap dan digeledah pakaian di TKP 1 oleh Petugas Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yaitu : pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, sekira jam 00:10 WIB, di depan Hotel Sompok Baru di tepi Jl. Sompok Baru No. 86, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang,
- 3) Bahwa saya mendapatkan upah dari Sdr. ARIF sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun upah tersebut belum saya terima dari Sdr. ARIF

- 4) Bahwa saya tidak mengetahui, darimana Sdr. ARIF mendapatkan Sabu tersebut, dan saya tidak mengetahui, apa maksud dan tujuan Sdr. ARIF, menyuruh saya untuk mengambil Sabu di alamat (web), kemudian menyuruh saya untuk menanam/ meletakkan Sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh Sdr. ARIF
  - 5) Bahwa saya tidak mengetahui, akan dipergunakan untuk apa Sabu milik Sdr. ARIF, yang telah saya ambil di alamat (web), kemudian saya tanam/ letakkan di alamat (web) yang telah ditentukan oleh Sdr. ARIF, karena saya hanya disuruh oleh Sdr. ARIF mengambil Sabu di alamat (web) kemudian disuruh untuk menanam/ meletakkan Sabu di alamat (web) yang telah ditentukan oleh Sdr. ARIF;
  - 6) Bahwa alasan saya mau mengikuti perintah dari Sdr. ARIF Karena pada saat itu saya sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran kredit di Bank BRI, sehingga saya mau mengikuti perintah dari Sdr. ARIF tersebut.;
  - 7) Bahwa saya tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. ARIF sekarang ini, dan antara saya dengannya tidak ada memiliki hubungan saudara/famili.;
  - 8) Bahwa saya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara tindak pidana apapun sebelumnya
  - 9) Bahwa saya bekerja sebagai Karyawan Swasta (jualan Durian), di Gunung Pati Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Berdasarkan pengakuan terdakwa dan melihat fakta yang terungkap

dalam persidangan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pengedaran narkotika golongan I.

### 3. Barang-barang bukti

Pasal 39 ayat (1) KUHP mengategorikan kelompok barang yang dapat dilakukan penyitaan, antara lain:

a. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yangseluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakanpidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untukmempersiapkannya
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang terbukti dalam perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn Smg antara lain:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok VIPER warna merah putih berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,21032 Gram;
- 2) - 1 (satu) lembar celana Levis warna hitam

- 3) - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe F7 warna abu-abu berikut nomor Whatsapp +628956-2373-1020;
- 4) - Urine dalam tube plastik
- 5) 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus kertas warna putih diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,53549 Gram;
- 6) - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing dibungkus rokok VIPER warna merah putih diisolasi warna kuning dan hitam berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,58569 Gram;
- 7) - 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,24607 Gram.

Selain pertimbangan yuridis, dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim juga memperhatikan pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu, sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
  - a) Keadaan yang memberatkan:
    - (1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika di Indonesia (darurat Narkoba)
    - (2) Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda di

Indonesia ; .

b) Keadaan yang meringankan:

- (1) Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- (2) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- (3) Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis itulah kemudian hakim harus menjatuhkan putusan Terdakwa dijatuhi pidana yang maksimal

Menurut analisa peneliti, keputusan hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun sudah tepat dan bijak hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tetap memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, yang artinya putusan Hakim tidak hanya berdasarkan pada Undang-undang dan dakwaan saja tetapi terdapat pertimbangan rasa kemanusiaan. Selain itu, dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tidak boleh memihak seseorang yang berkaitan pada perkara ini, yang artinya Hakim harus mempertimbangkan unsur terdakwa, unsur korban dan unsur masyarakat. 3 (tiga) poin itulah yang menjadi pedoman Hakim untuk memutus suatu perkara. Dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, Hakim menggunakan teori relatif sebagai dasar. Teori ini menyatakan bahwa pemberian pidana bukan untuk sebagai pembalasan melainkan pidana dijatuhkan memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa agar di kemudian hari terdakwa tidak mengulangi kejahatan yang sebelumnya dandiharapkan terdakwa dapat menyadari

kesalahannya.

Pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- 1) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya.
- 2) Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

### **C. HAMBATAN DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA**

Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika merupakan salah satu agenda utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang secara tegas mengamanatkan pemberantasan peredaran gelap melalui mekanisme represif dan preventif. Dalam praktiknya, proses penegakan hukum terhadap pengedar narkotika menghadapi berbagai hambatan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Hambatan tersebut berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum dan seringkali menyebabkan jaringan peredaran barang haram ini tetap berlangsung, sementara aparat hanya berhasil menangkap pelaku lapangan atau kurir.

### 1. Hambatan pada proses penyidikan,

Hambatan yang paling dominan adalah perkembangan modus operandi pelaku yang semakin canggih dan tidak lagi mengandalkan transaksi langsung. Pelaku, sebagaimana terlihat dalam sejumlah putusan pengadilan, termasuk perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg, cenderung menggunakan sistem tempelan (drop point) serta komunikasi melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp untuk menghindari pelacakan langsung oleh aparat. Modus tersebut menyulitkan pembuktian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli” sebagaimana dimaksud Pasal 114 UU Narkotika, karena hubungan fisik antar pelaku hampir tidak pernah terjadi. Selain itu, seringkali pelaku utama atau bandar yang memberikan instruksi tidak tertangkap, sebagaimana terlihat pada tokoh “ARIF” dalam kasus di atas. Kondisi ini menjadikan penyidik hanya dapat membuktikan keterlibatan kurir, sedangkan jaringan besar tetap tidak terungkap. Hambatan lainnya adalah keterbatasan perangkat forensik digital.

### 2. Hambatan pada proses penuntutan

Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum menghadapi persoalan kurang lengkapnya alat bukti yang diajukan oleh penyidik, sehingga berkas perkara dikembalikan (P-19) untuk dilengkapi. Perbedaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum mengenai pemenuhan unsur pasal, khususnya dalam menentukan apakah terdakwa merupakan pengguna, pengedar, atau perantara, juga sering menghambat proses pelimpahan berkas. Hal ini tidak

terlepas dari tingginya standar pembuktian yang ditetapkan oleh KUHAP untuk membuktikan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika. Selain itu, bukti fisik berupa narkotika dengan jumlah kecil sering digunakan terdakwa untuk mengklaim bahwa barang tersebut untuk konsumsi pribadi, sehingga jaksa kesulitan mempertahankan dakwaan sebagai pengedar, yang memiliki ancaman pidana lebih berat.

### 3. Hambatan pada proses persidangan

Hambatan berikutnya tampak pada tahap persidangan. Keterangan saksi yang dihadirkan biasanya didominasi oleh anggota kepolisian sebagai saksi penangkap, sementara saksi masyarakat hampir tidak pernah ada akibat rasa takut terhadap jaringan narkotika. Minimnya saksi independen membuat hakim harus sangat bergantung pada keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditemukan. Selain itu, terdakwa dalam banyak kasus enggan membuka identitas bandar atau pemberi instruksi karena adanya ancaman dari jaringan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang pembuktian sehingga unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkotika” seringkali sulit dibuktikan secara sempurna. KUHAP memang telah memberi ruang pembuktian melalui alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188, namun petunjuk tersebut harus diperoleh dari alat bukti lain yang sah, yang dalam kasus narkotika seringkali jumlahnya terbatas.

Selain hambatan yuridis, terdapat pula hambatan non-yuridis yang bersumber dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. Banyak pelaku yang direkrut menjadi kurir karena tekanan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh banyak

terdakwa dalam putusan pengadilan yang mengaku membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak. Faktor ini menyebabkan jaringan narkoba mudah memperoleh tenaga lapangan. Selain itu, keberanian masyarakat untuk melapor masih rendah akibat kekhawatiran akan ancaman dari sindikat narkoba. Hambatan struktural seperti integritas aparat dan potensi penyalahgunaan wewenang juga dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum, meski regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat sudah ada, namun belum berjalan optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba tidak hanya bersifat teknis dan yuridis, tetapi juga merupakan persoalan sosial struktural yang kompleks. Efektivitas penegakan hukum baru dapat tercapai apabila seluruh tahapan proses pidana diperkuat melalui penggunaan teknologi, kerja sama lintas sektor, penguatan pembuktian, serta pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan UU Narkoba yaitu memberantas peredaran gelap untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan keamanan nasional.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran pada bab pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika Pada Putusan Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn Smg yaitu dengan 2 (dua) pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta hukum yang berlandaskan keterangan dari dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, keterangan saksi, surat dan barang bukti. Sementara pertimbangan non yuridis yaitu didasarkan pada hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa DEXA EKA PRIWISTA Bin MUHRODI (Alm).
2. Adapun Hambatan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pengedar narkotika terhadap terdakwa pelaku pengedar narkotika pada putusan perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg memunculkan berbagai hambatan yang terjadi selama proses peradilan pidana. Hambatan yang terjadi ada 3 tahap yakni hambatan pada saat penyidikan, hambatan pada tahap penuntutan dan hambatan ada proses persidangan. Sementara penyelesaiannya dilakukan penguatan komitmen tugas polisi, penguatan cyber nvesigation dan orientasi penuntasan pelaku tidak hanya rientasi asus selesai, namun sampai dengan pelaku dan inisator perbuatan tindak pidana ersebut

## B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas ditemukan celah hukum yaitu belum di prosesnya DPO (arif) hal tersebut lantaran masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan pada kekurangan tersebut disarankan sebagai berikut :

1. Seyogyanya kepolisian segera melakukan penangkapan kepada bandar atau kroni-kroni penjualan narkoba di wilayah semarang termasuk salah satunya DPO (daftar pencarian orang) arif. Menindaklanjuti progres putusan perkara nomor 152/pid.sus/2024/Pn Smg Polrestabes Semarang segera membuat keterangan publik dan sosialisasi masif untuk penangkapan DPO. Sosialisasi dilakukan melalui share group whatsapp penegak hukum di kota smearang, pejabat publik hingga pemasangan *pamfet-pamflet* di area umum dan keramaian untuk menuntaskan kasus yang menggantung (belum selesai karena masih ada peran DPO). Hal in dilakukan demi mengantisipasi terjadinya korban pengedar narkoba yang bukan merupakan jaringan murni melainkan korban semata dari bandar.
2. Adanya hambatan pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkotika tersebut, peneliti menyarankan pada tahap penyidikan untuk menguatkan komitmen polisi dan juga kemampuan *cyber investigation* dan forensik digital mengingat pola komunikasi pelaku yang semakin modern. meningkatkan Kerja sama anatar lintas lembaga antara Polri, BNN, OJK, dan provider telekomunikasi dalam bentuk MoU Kerjasama dalam rangka mengusut tuntas kasus narkotika di kota semarang. Selain itu, penyidikan harus diarahkan pada pendekatan *network investigation*, yaitu

tidak hanya berhenti pada kurir tetapi mengembangkan perkara untuk mengungkap bandar melalui metode *controlled delivery* atau penyamaran



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andi Hamzah. (2014) Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta.

Badan Narkotika Nasional. (2014) Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, Jakarta : PT RajaGraindo.

BNN (2021) DATA SURVEI NASIONAL PENYALAHGUNAAN NARKOBA

D. Chairul Huda, (2016) Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawab pidana tanpa kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta : Kencana.

Djoko Prakoso. (2014) Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Frans Maramis, (2014) Hukum PIDana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Fuadi, M. M. (2015). Konsep Rehabilitas Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali,(2015) Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Rajawali Pers.

Heni Siswanto..(2014) Narkotika dalam Perspektif Hukum".Jakarta : Media Sains Indonesia.

Luthfi, K. (2018). Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas. Guepedia.

Mahrus Ali, (2021) Dasar-Dasar Hukum Pidana, edisi IV, Jakarta : Sinar Grafika.

Masruchin Rubai, (2021) Asas-Asas Hukum Pidana, Malang : UM press dan FH UB,2021.

Moeljalento, (2018) Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, (Jakarta : Renika Cipta.2018.

Moeljanto. (2014) Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.

Muhammad Hatta, S. H. (2022). Penegakan Hukum PenyalahgunaanNarkoba di Indonesia. Prenada Media.

Muhammad Hatta, S. H. (2022) Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Jakarta : Prenada Media.

PARDANI, A. (2024) Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara.

Roeslan Saleh. (2020) Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Ronny Nitibaskara, (2021) *Organized Crime, diterjemahkan* oleh Randy. Jakarta : Ghalia Indonesia,

Sasangka . (2014) Hari Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: CV. Mandat Maju,

Sholehudin. (2014) Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGraindo.

Soerjono Soekanto, (2016) Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.

Sunarso, Siswanto. (2014) Hukum Pidana dan Perkembangannya. Edisi III. Jakarta: Sinar Grafika,

Tarigan, I. J. (2017). Peran Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial kemasyarakatan. Deepublish.

Teguh Prasetyo, (2021) Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pers.

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembar Negara Nomor 143

Putusan perkara nomor 152/pid.sus/2024/Pn Smg

### **Jurnal dan Dokumen Ilmiah**

Glen R. Hanson, Peter J. Venturelli, Annette E. Fleckenstein (2014) Narkotika dan Masyarakat. Edisi Terjemah ( Sudbury : Pembelajaran Jones dan Bartlett.

Kurniawatie, E. (2024). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Rehabilitasi Didasarkan Pasal 127 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 1(12), 1374-1396.

PUTRA, I. D. G. S. (2025). *Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

